

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PADA IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDY PUTUSAN NOMOR:
178/PID.SUS/2015/PN.MKS)**

SKRIPSI



Oleh :

DIAN EKA MAFRUROH
NIM : 1611121167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PADA IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 32 TAHUN 2009
(STUDY PUTUSAN NOMOR: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

SKRIPSI

Oleh:

DIAN EKA MAFRUROH
NIM : 1611121167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PADA IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 32 TAHUN 2009
(STUDY PUTUSAN NOMOR: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

DIAN EKA MAFRUROH
NIM : 161121167

Pembimbing

Herma Setiasih, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Prastijo, S.H., M.H
.....
2. Herma Setiasih, S.H., M.H
.....
3. Ina Rosmaya, S.H., M.H
.....

Mengesahkan,

Dekan,

(Prof Dr. Sadjijono S.,H M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Eka Mafruroh
Tempat, Tgl lahir : 03 Agustus 1997
NIM : 1611121167
Arah Minat : Pidana
Alamat : Jl. Wader, RT. 002, RW.001, Kel. Banjar Kemuning, Kec.
Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDY PUTUSAN NOMOR: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks) dalam rangka memenuhi syarat menempuh / memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 23 Juni 2020

Dian Eka Mafruroh
NIM : 161112116

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas setiap rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita semua hingga saat ini dan semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDY PUTUSAN NOMOR: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks) ”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari berbagai pihak, Penyusunan skripsi ini salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa sehingga penulis optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum., selaku rector Uniersitas Bhayangkara Surabaya.
3. Prof Dr. Sadjijono S.,H M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Ina Rosmaya, SH., M.Hum., selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Herma Setiasih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar memberikan dukungan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekeliruan. Karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan menuju yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua, terutama para mahasiswa/i dan kalangan praktisi dibidang hukum.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak dan semoga kritik dan saran yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan berlipat dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Negara Republik Indonesia.

Surabaya, 23 Juni 2020

Penulis,

DIAN EKA MAFRUROH

ABSTRAK

Kegiatan atau usaha terkait pengelolaan lingkungan mewajibkan izin atas usahanya atau kegiatannya dan izin lingkungan (Amdal, UKL-UPL) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009, dan sebagaimana juga didalamnya mengatur ketentuan pidana terkait kewajiban pelaku usaha atau pelaksana kegiatan untuk memiliki surat izin lingkungan maupun izin usahanya. Banyaknya pelanggaran dalam perlindungan lingkungan, maka Penulis ini mengangkat masalah: Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pidana Pada Permasalahan Izin Lingkungan Yaitu UU PPLH & KUHP bisa menindak secara tegas para pelaku? Bagaimana Pertanggung Jawaban Terkait Tindak Pidana Izin Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis ini menyimpulkan bahwa pertama, pengaturan dan Mengetahui dan menganalisa tentang ketentuan pidana terkait dengan izin pengelolaan lingkungan berdasarkan UUPPLH dan study putusan pengadilan negeri. Kedua, Mengetahui hukum pidana dan hukum lingkungan serta pada perizinannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH.

Kata kunci : Pidana, Izin Lingkungan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Activities or businesses related to environmental management require permits for their businesses or activities and environmental permits (Amdal, UKL-UPL) either carried out by individuals or legal entities where such provisions have been regulated in PPLH Law Number 32 Year 2009, and as well as in it regulates criminal provisions related to the obligation of business actors or executors of activities to have environmental permits or business licenses. Number of violations in environmental protection, then this writer raises the problem: How is the Criminal Law Arrangement on Environmental Permit Issues Namely the PPLH Law & the Criminal Code can crack down on perpetrators? How is Responsibility Regarding the Criminal Act of Environmental Permit Based on Analysis of Decisions at the Makassar District Court Number: 178 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks? This research method is normative legal research. This author concludes that first, the regulation and Knowing and analyzing criminal provisions related to environmental management permits based on UUPPLH and study of district court decisions. Second, Knowing criminal law and environmental law as well as its licensing regarding environmental management based on the PPLH Law.

Keywords: Criminal, Environmental Permit, Accountability

MOTTO

**SEMANGAT, TEKAT DAN USAHA DENGAN PENUH
KESUNGGUHAN ITULAH YANG DINAMAKAN
KEBERHASILAN YANG SEJATI**

TO BE PROUD OF YOUR SELF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
a. Tujuan Umum	6
b. Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	8
b. Manfaat Praktis	8
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian	20.

a. Jenis Penelitian	20
b. Tipe Penelitian	21
c. Pendekatan Masalah	21
d. Sumber Hukum	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PADA IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA	
A. Pengaturan Hukum Pidana	24
B. Pengaturan Perizinan	40
C. Pengaturan Lingkungan Hidup	49
BAB III ANALISIS PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASAR TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PADA IJIN LINGKUNGAN NOMOR 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks.	
1. Identitas Terdakwa	57
2. Kasus Posisi	58
3. Dakwaan JPU	61
4. Tuntutan JPU.....	64
5. Pertimbangan Hukum Hakim	66
6. Putusan Hakim	70
7. Analisis Penulis	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain sebagaimana (*Angka I Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*) dan selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan istilah UU PPLH).

Dan manusia modern telah terjangkit penyakit yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Mereka memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang harus dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Peradaban modern yang dicapai melalui pembangunan industri telah mampu mengantarkan kehidupan manusia pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa. Manusia modern telah menjadikan segala persoalan pemecahannya menjadi mudah. Manusia

modern yang kapitalistik dan eksploitatif mempunyai andil besar mendorong manusia serakah terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.¹

Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.² Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang,³ sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis *preventif*, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah *preventif*, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁴ Selain itu, fungsi izin adalah *represif*. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh

¹ Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2

² Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

³ **Ibid**

⁴ Lihat, dalam N.H.T. Siahaan, op., cit, hlm. 239

izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Melalui persyaratan perizinan itulah instrumen perizinan lingkungan memiliki arti penting dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan.

Izin lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industri yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup. Kemampuan instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan untuk menetapkan persyaratan perizinan akan mempengaruhi dan menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi faktor penting bagi pengembangan "*legal instruments of environmental policy*". Saat ini, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, selain penyatuan dalam bentuk izin lingkungan, juga ditegaskan bahwa

izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengaturan izin lingkungan dan pentaatannya merupakan upaya menuju pembangunan berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan “*greening business management*”. *Greening business management* adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.

Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan.⁵ Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum.⁶ Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dalam penegakan administratif lingkungan terdapat dua penegakan

⁵ **Siti Sundari Rangkuti**, *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 488.

⁶ **Suparto Wijoyo**, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Sanksi Pengelolaan Lingkungan Seacra Terpadu*, Airlangga University v nbkl'Press, hal. 494.

yaitu: *preventif* (pengawasan) dan *represif* (sanksi administrasi). Sementara penegakan pidana dilakukan apabila suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan izin lingkungan. Dan diatur dalam hukum pidana lingkungan sehingga dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam hukum administrasi. Meskipun "*law enforcement*" pemerintah masih lemah, namun apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan atau ada pengaduan masyarakat akibat dampak negatif suatu aktivitas izin usaha atau kegiatan, akan berdampak negatif pula pada reputasi industri tersebut. Selain itu organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi keras apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Hal ini terjadi pada kasus PT, Freeport Indonesia, PT. Newmont, dan lainlain. Kegiatan usaha telah berjasa meningkatkan kesejahteraan, kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, namun menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang mengancam masyarakat dan generasi yang akan datang, mencemari lingkungan serta dengan cepat mengikis sumber sumber daya alam. Tata kehidupan tersebut menguntungkan, tetapi tidak menunjukkan ciri keberlanjutan (*sustainable*) sebagai akibat negatif dari gerak tata ekonomi.⁷ Kemajuan usaha memang bersifat dilema, di satu sisi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi di sisi lain justru menimbulkan ancaman kelangsungan hidup akibat pencemaran yang

⁷ (Suteki, 2013, hal. 253).

ditimbulkan. Oleh sebab itu ketaatan terhadap setiap peraturan lingkungan secara proaktif sangat dianjurkan agar peluang untuk memperluas pasar dan sasaran dari bidang usaha tidak terganggu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengaturan Hukum Pidana Pada Permasalahan Izin Lingkungan Yaitu UU PPLH & KUHP bisa menindak secara tegas para pelaku ?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Terkait Tindak Pidana Izin Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks ?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

1. Mengetahui hukum pidana dan hukum lingkungan serta pada perizinannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH;
2. Menganalisa izin (administrasi) dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan izin lingkungan.
3. Mengetahui dan menganalisa tentang ketentuan pidana terkait dengan izin pengelolaan lingkungan berdasarkan UUPPLH dan study putusan pengadilan negeri.

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan dapat memperoleh penjelasan tentang hukum yang mengatur pada izin pengelolaan lingkungan, baik secara hukum pidana, hukum perizinan, hukum lingkungan serta penegakannya mengenai lingkungan hidup. Selain itu penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam bidang hukum lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, kegunaan dari pembahasan ini adalah sebagai tambahan bahan kajian bagi semua kalangan sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada disekita kita . Selain itu juga bermanfaat bagi pelaku usaha pada umumnya, yang mana jenis usahanya mewajibkan izin dan mahasiswa pada khususnya yang ingi menegetahui dan mendalami masalah-masalah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.5. Kajian Pustaka

a. Hukum Pidana

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."⁸ Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu."⁹ Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.¹⁰

⁸ **Ida Bagus Surya Darma Jaya**, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

⁹ **S.R. Sianturi**, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 13.

¹⁰ **S.R. Sianturi**, *Ibid.*, hlm 14.

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :¹¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hokum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).

¹¹ **Moeljatno**, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1.

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi :¹²

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum *penitensier* atau hukum sanksi.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Sementara itu *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :¹³

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas

¹² **Andi Zainal Abidin Farid**, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 1.

¹³ **Ida Bagus Surya Dharma Jaya**, op.cit, hlm. 4

dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan;

1. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.¹⁴

2. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.¹⁵

B. Hukum Lingkungan

Dalam menghadapi permasalahan lingkungan, salah satu bidang yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Disiplin hukum lingkungan eksistensinya tentu saja sejalan dengan dinamika permasalahan

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku III

¹⁵ Ibid.

lingkungan hidup yang mengalami banyak permasalahan kaitannya dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi perusakan, gangguan, pencemaran dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu sendiri.¹⁶

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam N.H.T. Siahaan,¹⁷ berpandangan bahwa hukum (dalam arti tata hukum) adalah suatu penataan terorganisasi atas perbuatan lahiriyah manusia di dalam masyarakat. Ia mencakup keseluruhan aturan-aturan perilaku dan struktur-struktur kekuasaan (*gezagsstructuren*). Hukum dirancang untuk mencapai kebutuhan pada suatu situasi tertentu dan pula terdorong karena faktor eksternal. Tendensi manusia yang sadar norma sebagai landasan dan pedoman hidupnya adalah merupakan sumber daya tersendiri dalam rangka mengakomodasi persoalan pembangunan terhadap lingkungan di satu segi, dan keberlanjutan pembangunan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan pada segi lain.

Istilah hukum lingkungan dalam beberapa bahasa asing antara lain:

- a). Bahasa Belanda: *Milleurecht*; b). Bahasa Inggris: *Environmental Law*;
- c). Bahasa Jerman: *Umweltrecht*; d.) Bahasa Perancis: *Droit de l'environnement*; e). Bahasa Arab: *Qonun al-Bi'ah*.¹⁸

1. Hukum Perizinan

¹⁶ N.H.T. Siahaan, Op-Cit, hlm. 37

¹⁷ Ibid

¹⁸ Siti Sundari Rangkuti, Op-Cit, hlm. 2. Lihat juga dalam Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1981, hlm, 34 dan 105.

Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan izin, di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*), dijelaskan sebagai : pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut Ateng Syafarudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentran peraturan perundang- undangan.¹⁹

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*Vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁰ Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

¹⁹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 45.

²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 207

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²¹ Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu. Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu

²¹ Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2012, hlm.1.

perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Perizinan

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif

dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKLUPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-

langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lngkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

5. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah.

Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya lain. Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu.

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 Tahun 2019 Tentang Izin

Lokasi Perairan.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu jenis penelitian normative. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normative yang didapat dari penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Yakni penelitian dengan menggunakan studi pustaka yang mana ini dilakukan oleh peneliti karena akan membahas dan menganalisis mengenai putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah mengkaji dan memahami Perundan-gundangan, pendekatan studi kasus yaitu dengan membahas tentang pengaturan izin lingkungan dan sanksi pada sengketa lingkungan dimana banyak sanksi yang dinilai kurang maksimal atau bisa menjerat korporasi.

4. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan ini, digunakan bahan hukum antara lain :

a) Bahan hukum primer;

1. Hukum Pidana
2. Hukum Lingkungan
3. Hukum Perizinan
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
5. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 Tahun 2019
Tentang Izin Lokasi Perairan

b) Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang berupa, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literatur, website, pendapat dan hasil-hasil penelitian kalangan sarjana hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang dalam merumuskan permasalahan yang menjadi dasar utama dalam melakukan penelitian ini melalui pendahuluan yang berupa latar belakang masalah dan rumusan masalah dengan menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian Serta beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, Bab I ini juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan penelitian dalam memberikan gambaran mengenai obyek penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis juga menjabarkan metode yang digunakan dalam

penulisan penelitian sehingga mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis lebih dalam permasalahan yang ada melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II berisi uraian tinjauan umum terhadap judul atau rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori pertimbangan hukum.

BAB III membahas tentang penerapan sanksi hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana percobaan (*Poging*) atas izin lingkungan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dengan putusan Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks

BAB IV berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan mengenai isi dari hasil penafsiran dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

BAB II

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PADA IZIN LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN
HUKUM PIDANA**

A. Pengaturan Hukum Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau *kriminologis*. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti *kriminologis* adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret. Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaar feit* tersebut. Istilah *het strabare feit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Delik (*delict*);
- b. Peristiwa pidana, (*E.Utrecht*);
- c. Perbuatan pidana, (*Moeljatno*)
- d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- e. hal yang diancam dengan hukum;
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;

Tindak pidana, (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang) Lebih lanjut, Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan istilah manakah yang paling tepat? Untuk menjawabnya, perlu diuraikan beberapa pendapat ahli Hukum Pidana;

- a. Simon menerangkan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan”;
- c. Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²²
- d. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

²² 4Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.54

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum;
- b. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian;
- c. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras;

Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran *Monistis* dan Pandangan atau aliran *Dualistis*. Menurut aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran *Monistis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁴ :

²³ **Tri Andrisman**, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2006), hal. 53-54

²⁴ Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), hal. 40

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.²⁵

Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan diatas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang

²⁵ Heni Siswanto, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hal. 36

pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.²⁶ Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁷ Pertanggungjawaban pidana yaitu syarat-syarat pengenaan pidana. Sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Tindak Pidana itu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana yaitu hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang.

²⁶ **Tri Andrisman**, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2006), hal. 53-54

²⁷ **Saefudien**, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 124

²⁸ **Moeljatno**, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal.54

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, didalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Penjelasan Konsep RKUHP dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut

melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Percobaan Tindak Pidana (*Poging*)

Penjelasan mengenai definisi percobaan, berasal dari *Memorie van Teolichting* yaitu sebuah kalimat yang berbunyi: ”*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*” yang artinya: ”Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”.²⁹ Tidak semua orang yang melakukan perbuatan terlarang mencapai maksudnya. Akan tetapi janganlah mengira bahwa oleh karena orang itu tidak berhasil di dalam perbuatannya, tidak sampai kepada apa yang dimaksudnya maka selanjutnya akan bebas dari pertanggungjawaban pidana. Maksud jahatnya meskipun tidak berhasil, harus dipertanggungjawabkan juga. Menurut KUHP orang tersebut dapat dikenakan pidana karena ia telah mencoba melakukan perbuatan yang bertentangan hukum.³⁰ Dasar pemidanaan percobaan terdapat dalam Pasal 53 dan 54 KUHP. Sekarang yang menjadi pertanyaan apa pentingnya pengaturan tentang percobaan (*poging*) dalam Buku

²⁹ **Adami Chazawi**, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 18

³⁰ **R. Tresna**, Azas-Azas Hukum Pidana, Universitas Padjajaran, Bandung, 1959, hlm. 81

I KUHP. Atau apa konsekuensinya jika percobaan tidak diatur dalam Buku I KUHP. Jawaban atas pertanyaan ini tentu didasarkan pada esensi daripada delik itu sendiri.

Dari aspek objektif sebagai syarat pemidanaan bahwa perbuatan harus mencocoki rumusan undangundang. Ini berarti semua unsur yang disebutkan dalam setiap pasal-pasal dalam KUHP baik dalam Buku II Dan Buku III (demikian pula delik luar KUHP) harus terpenuhi secara sempurna, baik itu dalam kualifikasi delik materil maupun delik formil. Bila demikian halnya maka pada delik materil seseorang yang bermaksud menghilangkan nyawa orang lain dan sebagai perwujudan niatnya telah melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan atau bahkan perbuatannya sudah taraf pelaksanaan dengan menarik pelatuk senapan tetapi oleh karena terhalang oleh kaca anti peluru maka orang yang menjadi target tidak mati, dalam hal ini apakah masih rasional berpegang pada harus terpenuhinya unsur matinya orang baru dapat dipertanggungjawabkan pelakunya? Tentunya pembuat undang-undang dalam hal ini tetap menilai unsur subtektif dan obyektif yang melingkupi secara umum setiap tindak pidana. Unsur niat tetap mempunyai nilai atau takaran tetapi niat untuk dapat dipidana harus diimplementasikan dalam bentuk perbuatan dan perbuatan mana seminimal mungkin takarannya sudah sangat membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang pidana yakni perbuatan permulaan pelaksanaan walaupun belum berwujud perbuatan pelaksanaan. Jadi hukum pidana juga harus sudah mempunyai bobot keadilan walaupun akibat dari perbuatan belum terjadi. terhadap niat dan

perbuatan pelaku harus diberi nilai atau diberikan ganjaran yang setimpal yang tentunya tidak mesti sama dengan jika tindak pidana itu berhasil dilakukan karena memang jika tindak pidananya selesai dilakukan maka pelaku sudah memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah penting pengaturan tentang percobaan (poging) dalam Pasal 53 KUHP yang menyimpangi prinsip syarat pemidanaan suatu delik bahwa untuk dapat dipidananya suatu perbuatan maka secara objektif haruslah perbuatan mencocoki rumusan undang-undang. Dalam arti telah terpenuhi delik tersebut secara sempurna. Dengan demikian pengaturan Pasal 53 KUHP merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum syarat pemidanaan.

4. Unsur-Unsur Percobaan Pidana

Pasal 53 KUHP : Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dapat dipidananya percobaan berarti perluasan dapat dipidananya delik; perbuatan baru untuk sebagian dilaksanakan, seakan-akan masih ada unsurunsur yang “tersisa”, tetapi sudah dapat dijatuhkan pidana meskipun dengan pengurangan 1/3 dari pidana maksimum, hanya percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana(Pasal 53 KUHP),³¹ sehingga Pasal 54 dengan tegas menetapkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Unsur-unsur percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP ialah :

³¹ Syamsuddin Muchtar dan Kaiseruddin Kamaruddin, Hukum Pidana Materil & Formil : Percobaan, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Parnership, Jakarta, 2015 hlm. 396

1. Ada niat
2. Ada perbuatan permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Berikut ini akan diuraikan bahasan unsur percobaan.
 - a. Ada Niat (*voornemen*)

Niat adalah sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan atau akibat yang dituju. Dengan adanya unsur niat sebagai salah syarat percobaan maka tidak mungkin berlaku percobaan pada delik karena kelalaian.³² Pada umumnya para sarjana berpandangan luas bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam berbagai bentuknya/tingkatannya yang meliputi sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan sengaja insyaf akan kemungkinan (Simons, Van Hamel, Van Dijck, Van Hattum, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Langemeyer). Sebaliknya Vos berpandangan sempit bahwa niat sama dengan kesengajaan dengan maksud. Jadi tidak meliputi bentuk kesengajaan lainnya. Dalam praktek yurisprudensi tampaknya mengikuti pendapat yang luas tentang makna niat dalam percobaan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 6 Pebruari 1951, kasusnya : seorang petugas pelanggaran lalu lintas telah memberi tanda agar sebuah kendaraan bermotor berhenti, tetapi sopirnya tidak menurut dan berjalan terus sehingga jika petugas itu tidak cepat-cepat menghindar pasti akan tertabrak

³² Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

dan menemui ajalnya. Putusan HR dalam hal ini percobaan pembunuhan dengan tingkat kesengajaan insyaf akan kemungkinan. Sedangkan kalau merujuk pada pendapat Vos maka dalam hal kasus di atas tidak ada percobaan karena pada diri pelaku sebenarnya tidak ada maksud untuk membunuh, ia hanya bermaksud untuk lari dan menghindari untuk berurusan dengan si petugas.³³ Pendapat yang berbeda diberikan oleh Moeljatno yang pada dasarnya setuju dengan pendapat yang luas tentang niat, hanya saja Moeljatni tidak setuju bahwa niat serta merta disamakan dengan kesengajaan. Menurut Moeljatno bahwa niat secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul. Di sini niat 100 % menjadi kesengajaan. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan hanya merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan.³⁴ Penulis sependapat dengan Moeljatno bahwa ketika berbicara tentang niat, itu adalah merupakan unsur sikap batin yang belum tentu diwujudkan dalam bentuk perbuatan sedangkan kesengajaan sudah tentu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu kita hanya berbicara unsur kesalahan (sengaja) manakala unsur perbuatan telah dilakukan

³³ Barda Nawawi Arief, op.cit. hlm. 5

³⁴ Ibid. Hlm., 6

(mencocoki rumusan delik) sebagaimana bahasan tentang delik sebagai syarat pemidanaan.

b. . Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (begin van uitvoering)

Dalam pandangan hukum pidana niat saja tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tercelanya sikap batin pelaku karena secara faktual niat belum diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan oleh sebab itu belum ada keberbahayaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Bentuk perbuatan apakah yang harus diimplementasikan sebagai wujud dari niat untuk dapat dikatakan sebagai percobaan? Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP syarat perbuatannya adalah minimal permulaan pelaksanaan. Penulis katakan minimal perbuatan permulaan pelaksanaan karena adakalanya kualifikasi perbuatan sudah tergolong perbuatan pelaksanaan tetapi delik tidak sempurna terjadi karena sesuatu hal diluar kemampuan pelaku. Misalnya pistol sudah ditarik pelatuknya (perbuatan pelaksanaan) tetapi korban tidak mati karena tibatiba peluru hanya mengenai dinding (tembakan meleset). Oleh sebab itu dalam ilmu hukum pidana percobaan itu ada beberapa tingkatan, antara lain:³⁵

1. .Percobaan selesai, apabila pelaku telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan bahkan sudah melampaui perbuatan permulaan pelaksanaan yakni telah

³⁵ ibid, hlm. 6

melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi. Misalnya A berniat membunuh B dan A. telah menarik pelatuk pistol (perbuatan pelaksanaan) akan tetapi tembakannya tidak mengenai sasaran atau meleset mengenai dinding sebagaimana kasus tersebut di atas.

2. Percobaan tertunda, apabila dalam contoh di atas perbuatan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan. Misalnya pelatuk pistol belum ditarik sudah ketahuan oleh satpam sehingga akibat yang terlarang juga belum ada.

Dalam hukum pidana perlu dikaji batas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan suatu delik. Hal ini perlu dilakukan karena berhubungan dengan pertanggungjawaban perbuatan yang dapat dipidana sebagai percobaan. Dalam arti bahwa jika perbuatan baru berupa perbuatan persiapan maka tidak ada persoalan pertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan. Apakah sesungguhnya makna perbuatan permulaan pelaksanaan sehingga berbeda dengan perbuatan pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua teori yang berupaya menjelaskan makna permulaan pelaksanaan, antara lain:³⁶

a) Teori subyektif (Van Hamel)

Menurut teori subjektif bahwa ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu kejahatan. Van Hamel salah

³⁶ Adami Chazawi, op.cit, hlm 20

seorang yang gigih berpandangan subjektif mengemukakan bahwa ada permulaan pelaksanaan perbuatan apabila dari apa yang sudah dilakukan, sudah ternyata kepastiannya (niat) untuk melakukan kejahatan. Perbuatan jika belum menampakkan didalamnya adanya kehendak yang jahat untuk melakukan tindak pidana, maka tingkah laku demikian adalah masih merupakan perbuatan persiapan belaka. Tetapi sebaliknya, apabila dari wujud perbuatan telah tampak adanya niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana, maka perbuatan itu telah masuk pada perbuatan permulaan pelaksanaan. Ajaran subyektif untuk permulaan pelaksanaan cenderung mendahului dalam tata urutan perbuatan dari pandangan objektif. b) Teori obyektif (D. Simons) Menurut teori objektif bahwa ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu. Dalam hal menetapkan wujud perbuatan mana yang berupa permulaan pelaksanaan dengan melihat dari proses atau tata urutan dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan tata urutan ini, maka untuk menyelesaikan kejahatan ada dua perbuatan berurutan yang harus dilakukan yakni permulaan pelaksanaan dan perbuatan pelaksanaan. Ukuran perbuatan pelaksanaan ialah berupa perbuatan satu-satunya untuk menyelesaikan kejahatan itu karena hubungannya sangat erat dan langsung dengan kejahatan. Ukuran ini sesuai dengan yang dianut dalam praktik hukum. Menurut Simons bahwa pada delik formil ada

permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah memulai dari perbuatan yang terlarang seperti yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan pada delik materil, ada permulaan pelaksanaan apabila wujud perbuatan itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang. Ajaran Simos ini telah dianut oleh Hoge Raad dalam arrest tanggal 8 Maret 1920 dan tanggal 19 Maret 1934.

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak Sendiri

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :³⁷

- a. Adanya penghalang fisik Misalnya : Tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian penghalang fisik ialah apabila adanya kerusakan pada alat yang digunakan. Misalnya: pelurunya macet/tidak meletus, bom waktu jam rusak.
- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Misalnya : takut segera ditangkap karena gerak geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaankeadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran. Misalnya : daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga sehingga tidak mati atau yang

³⁷ Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm. 15

tertembak bagian yang tidak membahayakan, barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkat sekuat tenaga.

Dengan menggunakan penafsiran kebalikan maka jika pelaksanaan tidak selesai (delik tidak selesai) karena kehendak pembuat sendiri maka pembuat tidak dipidana sebagai percobaan. Karena kehendak sendiri dimaknai pengunduran diri secara suka rela yang dapat saja dilakukan karena takut berdosa, rasa kasihan pada korban, takut masuk penjara dan lain-lain. Oleh karena itu tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri, secara teori dibedakan antara :

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*Rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan.
- b. Tindakan penyesalan (*Tatiger Reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya, ia segera memberikan obat penawar racun hingga si korban tidak jadi meninggal.

Menurut *Memorie van Toelichting* maksud dicantumkannya unsur pengunduran diri suka rela ini dalam Pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum terlaksana, tidak dipidana dan pertimbangan dari segi kemanfaatan (*utilitias*) bahwa usaha yang paling tepat (efektif) untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya orang yang telah mulai melakukan kejahatan

tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya. Dan secara psikologis merupakan penghargaan atas sikap batin orang yang setidaknya masih memiliki moralitas dalam dirinya dan masih memiliki rasa takut untuk berbuat kejahatan. Dengan adanya penjelasan MvT tersebut maka ada pendapat bahwa unsur pengunduran diri secara sukarela ini merupakan :

- a. Alasan penghapus pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe)
- b. Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji)
- c. Alasan penghapus penuntutan (Vos, Muljatno)

Muljatno berpendapat bahwa alasan penghapus pidana dan alasan pemaaf sehubungan hal tersebut di atas tidak tepat sebab perbuatannya tetap tidak baik (yang baik adalah tidak mencoba sama sekali) sehingga tidak ada alasan untuk memaafkan atau membenarkan. Dengan tidak dituntutnya terdakwa, diberi stimulasi bagi orang lain yang mempunyai niat melakukan kejahatan untuk di tengah-tengah mengundurkan diri secara sukarela. Jadi ada pertimbangan *utilities* (juga menghemat tenaga dan biaya).

B. Pengaturan Perizinan Berdasarkan Peraturan No. 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan

1. Hukum Perizinan Lingkungan

Hukum Perizinan adalah Segala aturan yang berkaitan untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas

yang sifatnya preventif yaitu izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi; Utrecht memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan PeraturanPerundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atauperbuatan tertentu yang secara umum dilarang.Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan tidak lahir dengan sendirnya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat

publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara: Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan

dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.³⁸ Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang. Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

³⁸ Adrian Suteedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 167

Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.³⁹

Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sebuah contoh : Pasal 29 KUHPerdara menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan

³⁹ Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998).

seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidentil, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

2. Implementasi Atas Izin Lingkungan

A. Perizinan Sebagai Administrasi

izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.⁴¹ Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui

⁴⁰ I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, hlm. 121.

⁴¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hlm. 1.

penerbitan keputusan tata usaha negara. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. Pemerintah sebagai pemberi izin, pengawasan dan penegakan hukumnya

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) terkandung didalamnya makna politik kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”. Sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, izin lingkungan tidak disebut sebagai suatu sistem. Pada peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 terdapat izin

pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air, termasuk izin HO. Walaupun izin-izin berkaitan dengan izin usaha atau kegiatan, namun mekanisme perizinannya terpisah dengan izin usaha atau kegiatan. Saat ini, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, selain penyatuan dalam bentuk izin lingkungan, juga ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni⁴² menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.⁴³ Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap

⁴² Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Sanksi Lingkungan Hidup*, PT. Sinar Ghalia, Jakarta, 1992, hal. 160-161.

⁴³ Syahrul Machmud, *Penegakan Sanksi Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 163

pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.

C. Pengaturan Lingkungan Hidup

1. Hukum Lingkungan

Istilah Hukum Lingkungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*environmental law*”, “*milieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*Ienvironnement*” dalam Bahasa Tagalog, “*sin-ved-lom kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*qomum al-biah*” dalam Bahasa Arab.⁴⁴ Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan moderen yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi *Stockholm*), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan moderen (setelah konferensi *Stockholm*), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin

⁴⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku IV, Global, Binacipta, Bandung, 1982, hlm.34.

kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Dengan demikian, sifat dari hukum modern ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru pada ekologi yakni bersifat utuh menyeluruh. Semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun, perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.⁴⁵

Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai hukum lingkungan, dan sebagainya. Dalam perkembangan berikutnya, hukum lingkungan ini tidak hanya bersifat administratif dan keperdataan, tetapi juga telah ditumpangi oleh aspek kepidanaan dan internasional. Pandangan A.V Van Den Berg, pengelolaan lingkungan hidup itu berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dibedakan sebagai berikut⁴⁶:

- a. Hukum Bencana;
- b. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- c. Hukum Tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi;

⁴⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga, University Press, Surabaya, 1996, hlm.5.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.3

- d. Hukum Tata Ruang dan;
- e. Hukum Perlindungan Lingkungan.

Sementara menurut Koesnadi Hardja soemantri, apabila berdasarkan aspek, maka hukum lingkungan itu meliputi⁴⁷ :

- a. Hukum Tata Lingkungan;
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan;
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan;
- e. Hukum Lingkungan Internasional dan ;
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

⁴⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.15.

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap para warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku.⁴⁸ Begitupun dengan para anggota masyarakat dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁴⁹ Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusiadan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ataudimasukkan ke dalamnya. Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa criteria kualitas lingkungan (*ambient*) maupun kualitas buangan atau limbah (*effluent*). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yangditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusakatau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacudalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya

⁴⁸ Ibid, hlm 4.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik, Eresco, Jakarta,1991.hlm. 37.

perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan.⁵⁰

3. Perlindungan Lingkungan Hidup

Pada umumnya manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi karena kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam, pemenuhan kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan berbeda-beda setiap orangnya maka dari itu manusia mengadakan suatu hubungan untuk saling melengkapi. Setiap waktu manusia ingin melengkapi kebutuhannya dengan baik, kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah berbentrok pun terjadi. Suatu bentrok akan terjadi jika dalam suatu hubungan antara manusia dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban. Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun suatu kebebasan dalam bertingkah laku manusia dapat menyebabkan hal yang tidak baik. Apalagi jika suatu tingkah laku manusia yang bebas itu tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitar.

⁵⁰ Desni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setara Press, Malang, 2013 hlm 3.

Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi bersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan.⁵¹ Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat membatasi tingkah laku manusia yang ingin hidup bebas, yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Manusia tumbuh dan berkembang dengan sifat yang berbeda-beda, tidak semua manusia mempunyai sifat yang sama ada manusia yang lemah dan ada juga manusia yang kuat, biasanya manusia yang kuat akan keinginannya yang harus terakumulasi tanpa memikirkan kepentingan dan atau hak manusia lainnya disamping keinginan manusia yang kuat ini. Maka agar hak setiap manusia tidak terganggu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan lepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Disisilain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui

⁵¹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1.

pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.⁵²

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian lain mengenai perlindungan hukum yaitu :

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁵² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diunggah Pada Kamis 19 Juni 2020, Pukul 17:33 Wib.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASAR TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PADA IJIN LINGKUNGAN NOMOR 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Hj. NAJMIAH MUIN Binti RINGKAS alias

BUNDA

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/tanggal lahir: 64 Tahun/11 Desember 1949 ;

Jenis kelamin : perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sunu Kompleks UNHAS Blok K No. 10 RT.02/03

Kel. Lembo, Kec. Tallo, Makassar

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Direktur Utama PT Mariso Indo Land ;

Pendidikan : SPAIN (Sekolah Pendidikan Agama Islam Negeri)

Tamat Tahun 1970 ;

2. Kasus Posisi

Bahwa ia Terdakwa **HJ. Najmiah Muin** Binti **Ringkas** Alias **Bunda** selaku Direktur Utama PT. Mariso Indo Land, Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 atau dalam kurun waktu dari Bulan September 2013 sampai dengan Bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lokasi lahan Jl. HM. Dg. Patompo (Depan Rumah Sakit Siloam), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Bahwa Pada Lahan sebagaimana Tempat tersebut diatas adalah Lahan yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat berdasarkan Akta Notaris dan PPAT : EARLI FRANSISKA LEMAN, SH. Nomor : 07 Tanggal 15 Juli 2005, seluas Kurang Lebih 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi); lima puluh ribu meter persegi); Bahwa Lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah Lahan garapan perairan yang berbentuk Empang yang sebelumnya digarap oleh Saksi **Jamaluddin Daeng Tiro**;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mariso Indoland Makassar, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 01/SP- Borongan/MIM-SAC/MKS/IX/2013 tanggal 28 September 2013 dan No. 03/SP- Borongan/MIM-SAC/MKS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 melakukan perjanjian kerja dengan Saksi **Ir. Andi Nurman M, Msi**, untuk Pengadaan Material Tanah dan Sirtu Alam guna Penimbunan Lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan Penimbunan Lahan tersebut dalam rangka pematangan Lokasi yang akan digunakan untuk melakukan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi dalam rangka Pembangunan Perhotelan, Perkantoran dan Pusat Bisnis, Seluas kurang lebih 62.958 M2 sebagaimana Surat Izin Prinsip Walikota Makassar Nomor : 570/01/T.Pem/III/2013 tanggal Maret;

Bahwa kegiatan Penimbunan Lahan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk usaha dan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) adalah Wajib memiliki izin lingkungan;

Bahwa Sebelum mendapatkan izin Lingkungan dari Pemerintah Kota Makassar, Terdakwa Telah melakukan Penimbunan Lahan dengan melakukan Perjanjian Kerja dengan Saksi Ir. ANDI NURMAN M, Msi, Terdakwa sebagai pemberi pekerjaan dan saksi Ir. ANDI NURMAN M, Msi sebagai penerima pekerjaan untuk Pengadaan Material Tanah dan Sirtu Alam dengan harga borongan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / ritnya;

Bahwa atas Perjanjian Kerja dengan Terdakwa tersebut, Saksi Ir. ANDI NURMAN M, Msi telah menimbun sekitar 2 (dua) Ha lahan menggunakan timbunan tanah merah kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) kali angkut mobil dum truck dan pasir batu (sirtu) sekitar 300 (tiga ratus) kali angkut mobil dum truck yang diambil dari lokasi tambang yang terletak di Samaya Kec. Parangloe Kab. Gowa; Bahwa alat yang digunakan Saksi Ir.

ANDI NURMAN M, Msi telah menimbun lahan adalah mobil Dump Truck merek Mintsubishi 50 (lima puluh) unit, Loader merek SDLG VOLVO Type 936 L warna Kuning dan merek Komatsu type WA 320 warna kuning, Excavator merek Hitachi type PC-200 warna Hijau dan merek Komatsu PC-200 warna kuning, serta Bulldozer Merk Jonder; Bahwa proses penimbunan dilakukan dengan cara pertama-tama material timbunan diambil dari lokasi tambang, kemudian diangkut menuju lokasi/lahan milik Terdakwa, setelah sampai dilokasi material timbunan diturunkan dari atas mobil dump truck yang mengangkut lalu didorong dengan *bulldozer* dan *loader* guna dipadatkan, setelah timbunan diratakan/dipadatkan, didorong dengan *bulldozer* dan *loader* guna dipadatkan, setelah timbunan diratakan/dipadatkan, ketebalan timbunan sekitar 1-2 meter, jumlah material timbunan yang telah dimasukkan kelokasi sebagai bahan timbunan sekitar 26.000 M3 dengan rician tanah merah 20.000 M3 dan pasir 6.000 M3 dan itu berdasarkan hitungan retase mobil yang mengangkut material, luas lahan yang telah ditimbun berdasarkan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar sekitar 2,1 Ha

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang:

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana;
- c. Dimana tindak pidana dilakukan;
- d. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana dilakukan;

Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);

Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);

Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Dalam surat dakwaan uraiannya harus jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan: Unsur tindak pidana yang dilakukan;

Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;

Cara perbuatan materiil dilakukan.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang

tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun Surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, KESATU melanggar Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 1 `a` dan Pengelolaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup ATAU Kedua melanggar Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHAP. Lingkungan hidup ATAU Ketiga melanggar Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

4. Tuntunan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 yang meminta Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Pr. Hj. NAJMIAH MUIN Binti RINGKAS Alias BUNDA bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak Pidana tersebut atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut telah melakukan percobaan usaha dan/ atau kegiatan Tanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan usaha dan/ atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dilakukan WAJIB memiliki Izin Lingkungan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niat yang telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pr. Hj. NAJMIAH MUIN Binti RINGKAS Alias BUNDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa di tahan;

Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan No. 20 P II tanggal 14 Agustus 1985 atas nama saudara Jamaluddin Dg. Tiro yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Saudara Jamaluddin Dg. Tiro tanggal 15 Desember 1992 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pengoperan hak atas Tanah Negara Nomor 07 tanggal 15 Juli 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lurah Panambungan Nomor 590/18/PNB/XI/2007 tanggal 16 November 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH; 1 (satu) rangkap foto copy Surat tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 603/0303/TDPPT-B/05/KPAP tanggal 04 Nopember 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH;

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0297/SIUPB-B/05/KPAP tanggal 04 Nopember 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH;
- b. 1 (satu) lembar Surat permohonan Izin Lingkungan PT. Mariso Indo Land Makassar atas nama pemohon Hj. Najmiah tanggal 02 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar exemplar foto copy draf Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT. Mariso Indo Land Makassar tahun 2003;

5. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim: mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ setiap orang ”

Bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan adalah setiap orang secara perseorangan maupun sebagai korporasi yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang memiliki identitas yang jelas dan memiliki kesamaan identitas dengan Terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di depan hukum ;

Bahwa unsur setiap orang yang berkenaan dengan pertanggungjawaban akan dibuktikan belakangan yaitu setelah terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan materil yang dituduhkan / didakwakan kepada Terdakwa, yaitu unsur :

*yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan ;
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan ; dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan
usaha ; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niat yang telah nyata
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu
bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;*

Ad. 2. Unsur “ undang-undang pasal-pasal yg mengatur uu tsb.

Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan
bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-
UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Ad 3 Unsur” yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan “ dan

Ad. 4. Unsur “ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL
atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ;

bahwa terhadap unsur ke-2 dan ke-3 ini, karena saling berkaitan erat maka
Majelis hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut ;

bahwa yang dimaksud dengan Izin Lingkungan menurut

Pasal 1 angka 35 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah *izin yang
diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan*

lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

bahwa yang dimaksud dengan Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL menurut Pasal 1 angka 11 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah kajian dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan ;

bahwa yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL), yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan / atau kegiatan ;

Ad. 5. “ unsur dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha “

bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang mana tidak harus terpenuhi semua elemen unsur tersebut barulah suatu perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti melainkan salah satu saja dari elemen unsur terpenuhi sudah cukup menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Najmiah Muin Binti Ringkas alias Bunda sesuai dengan Akta Pendirian PT Mariso Indoland Makassar yang tertuang di dalam Akta Notaris dan PPAT Early Fransiska Leman, SH. Nomor : 11, Tanggal 13 Oktober 2010 di dalamnya memuat Anggaran Dasar pada pasal 20 yang secara tegas mengangkat Nyonya

Hj. Najmiah (Terdakwa) sebagai Direktur Utama PT Mariso Indoland Makassar dimana dalam Pasal 12 secara tegas mengatur tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Pasal 12 ayat (2) huruf a memberi mandat Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; Ad. 6. “ unsur perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niat yang telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan , dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri “

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 28 September 2013 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Mariso Indoland Makassar telah mengadakan perjanjian kerja dengan Ir. Andi Norman untuk melakukan kegiatan dan / atau usaha penimbunan atas lahan yang terletak di Jl. H.M Dg. Patompo (Depan Rumah Sakit Siloam) Kelurahan Penambungan Kec. Mariso, Kota Makassar dengan harga borongan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / ritnya sebagaimana tertuang di dalam Surat perjanjian Kerja Nomor 01/SP-Borongan/MIM-SAC/MKS/IX/2013, tanggal 28 September 2013 perihal borongan pekerjaan pengadaan material sirtu alam ;

Bahwa dengan perjanjian kerja tersebut Ir. Andi Norman selaku penerima pekerjaan dari Terdakwa melakukan kegiatan dan / atau usaha penimbunan atas lahan milik Terdakwa sejak bulan September 2013 sampai dengan November 2013 ;

Bahwa Ir. Andi Norman telah melakukan penimbunan atas lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih 2 (dua) hektar serta sudah menerima pembayaran untuk hal tersebut dan pada bulan Desember 2013 Ir. Andi Norman Terdakwa

menyampaikan kepada saksi Ir. Andi Norman berhenti sementara melakukan kegiatan dan / atau usaha penimbunan lahan tersebut karena Terdakwa mendapat teguran dari polisi ;

Bahwa lahan Terdakwa yang rencana akan ditimbun seluas kurang lebih 6 (enam) hektare ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dipidananya seseorang, selain perbuatannya telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, dalam diri Terdakwa juga harus terdapat :

- Unsur kesalahan dan sifat melawan hukum, serta
- Perbuatan yang dilakukan bukan dalam ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perkara ini.

6 . Putusan Hakim

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*), maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya nihil ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NAJMIAH MUIN Binti RINGKAS alias BUNDA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan No. 20 P II tanggal 14 Agustus 1985 atas nama saudara Jamaluddin Dg. Tiro yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Saudara Jamaluddin Dg. Tiro tanggal 15 Desember 1992 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pengoperan hak atas Tanah Negara Nomor 07 tanggal 15 Juli 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lurah Panambungan Nomor 590/18/PNB/XI/2007 tanggal 16 November 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Hj. Nejemiah tanggal 10 Desember 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 13 tanggal 12 Januari 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris

Early Fransiska Leman, SH ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Walikota Makassar Nomor : 620/761/EKBANG/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal penggunaan akses jalan H.M.Dg. Patompo yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi Walikota Makassar Nomor : 590/04/T.Pem/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Peningkatan Hak atas tanah Saudari Hj. Najmiah di Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 570/01/T/PEM/III/2013 tentang izin prinsip dalam rangka penanaman modal di kelurahan Panambungan Kec. Mariso Makassar yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar Nomor : 660/947/BLDH/ X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SP-Borongon/MIM-SAC/MKS/IX/2013 tanggal 28 September 2013 perihal borongan pekerjaan pengadaan Material tanah timbunan yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas Indo land

Makassar Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 603/0303/TDPPT-B/05/KPAP tanggal 04 Nopember 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0297/SIUPB-B/05/KPAP tanggal 04 Nopember 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, SH ;
- 1 (satu) lembar Surat permohonan Izin Lingkungan PT. Mariso Indo Land Makassar atas nama pemohon Hj. Najmiah tanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) lembar exemplar foto copy draf Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT. Mariso Indo Land Makassar tahun 2003 ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015, oleh Kami **H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **IBRAHIM PALINO, SH.,MH.** dan **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut hari Selasa, tanggal 29 September 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu **FAISAL MUSTAFA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **ANDI ARMASARI, SH.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Makassar dan Tardakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

7. Analisis Penulis

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan atau usaha di atas lahan miliknya yang terletak di Jl. H.M Dg. Patompo (Depan Rumah Sakit Siloam) Kelurahan Panambungan Kec. Mariso, Kota Makassar tersebut wajib memiliki AMDAL atau UKL – UPL dan wajib memiliki Izin Lingkungan, akan tetapi Terdakwa melakukan kegiatan dan / atau usahanya tersebut in casu penimbunan oleh karena Terdakwa berpegang pada Surat Keterangan Nomor : 660/947/BLHD/X2013, tertanggal 03 Oktober 2013 yang mana isi surat keterangan tersebut menerangkan hal – hal : Nama Kegiatan : Penimbunan Lahan di kelurahan Panambungan oleh PT Mariso Indoland Makassar, lokasi kegiatan di Jl. Metro Tanjung Bunga Kelurahan Panambungan dan Penanggung jawab kegiatan adalah Hj. Najmiah Muin – jabatan Direktris, serta juga menerangkan bahwa permohonan AMDAL Terdakwa sedang berlangsung dan surat keterangan berlaku sampai dikeluarkannya surat keputusan kelayakan Lingkungan Bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar Nomor : 660/947/BLHD/X2013, tertanggal 03 Oktober 2013 yang dijadikan pegangan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan dan / atau usaha

penimbunan dalam rangka pematangan lahan untuk peningkatan hak kepemilikan Terdakwa atas lahan tersebut meskipun tertulis Surat Keterangan, akan tetapi isi dan maksud yang terkandung di dalamnya oleh Terdakwa diartikan sebagai izin untuk melakukan kegiatan dan / atau usaha penimbunan di atas lahannya, oleh karena yang Terdakwa mohonkan kepada Pemerintah Kota Makassar adalah izin lingkungan untuk melakukan penimbunan dalam rangka pematangan lahannya tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk peningkatan hak, apalagi dalam surat keterangan tersebut terdapat jangka waktu berlakunya surat keterangan tersebut yakni sampai dikeluarkannya surat keputusan kelayakan Lingkungan ;

Bahwa fakta hukum yang terungkap bahwa sekalipun kegiatan dan / atau usaha Terdakwa melakukan penimbunan lahan miliknya seluas kurang lebih 2 (dua) hektare telah mendapat teguran tertulis dari Pemerintah Kota Makassar dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Makassar serta Terdakwa diproses hukum, akan tetapi permohonan AMDAL/ UKL - UPL dan Izin Lingkungan untuk PT Mariso Indoland di mana Terdakwa selaku Direktur Utamanya, tidak ada dilakukan evaluasi ataupun pembatalan dari Pemerintah Kota Makassar dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Makassar melainkan terus diproses dan akhirnya dikabulkan dengan diterbitkan AMDAL/UKL - UPL dan Surat Izin Lingkungannya atas lahan milik Terdakwa tersebut, apalagi lokasi lahan yang ditimbun terdakwa sesuai Perda RT RW Kota Makassar Tahun 2006 maupun Perda RTRW Kota Makassar Tahun 2015, masuk dalam daerah sona reklamasi ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan delik atau memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum” (*onslag van alle recht vervolging*):

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*), maka Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan dari Pesihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum ;

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kegiatan atau usaha terkait pengelolaan lingkungan mewajibkan izin atas usahanya atau kegiatannya dan izin lingkungan (Amdal, UKL-UPL) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009, dan sebagaimana juga didalamnya mengatur ketentuan pidana terkait kewajiban pelaku usaha atau pelaksana kegiatan untuk memiliki surat izin lingkungan maupun izin usahanya, apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan di berikan peringatan serta tindakan hukum baik secara hukum pidana maupun perdata.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015PN.Mks kuranglah sesuai atau bahkan tidak tepat, dimana telah terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 huruf (b) UU PPLH No 32 Tahun 2009 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, serta keterangan saksi ahli yang telah dibuktikan dan dapat pertanggungjawabkan terkait penemuan kerusakan lingkungan dan

kerugian negara, seharusnya hakim tidak memutus perkara tersebut dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penulis berharap para aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) lebih jeli dan berani serta tidak ikut terjerumus (berintegritas) dalam mengesakan kasus pelanggaran izin lingkungan dalam memberantas pengusaha-pengusaha nakal yang merusak lingkungan hidup demi keuntungan semata dan tidak hanya berhenti menuntut perbuatannya secara hukum pidananya melainkan juga mengajukan gugatan terkait ganti rugi atas kerusakan alam dan kerugian negara.
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat melakukan pengawas dan lebih jeli terhadap pelanggaran-pelanggaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan, dimana hal tersebut tentunya akan sangat merugikan masyarakat dan negara apabila dibiarkan terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

Adrian Suteedi, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2012

Desni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setara Press, Malang, 2013

Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku IV, Global, Binacipta, Bandung, 1982

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009

Siti Sundari Rangkuti, Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992

Suparto Wijoyo, Refleksi Mata Rantai Pengaturan Sanksi Pengelolaan Lingkungan Seacra Terpadu, Airlangga University Press
Yuridika, Surabaya, 1993

B. Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi Perairan

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

C. Lain-lain

Putusan Pengadilan Negeri Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mk